

Konsep_Distribusi_Muhammad_ Baqir_al-Sadr.pdf

by

Submission date: 21-Apr-2020 10:46PM (UTC+0700)

Submission ID: 1303693021

File name: Konsep_Distribusi_Muhammad_Baqir_al-Sadr.pdf (1.29M)

Word count: 5624

Character count: 37584

1

Konsep Distribusi Muhammad Baqir al-Sadr dan Perbandingannya Dengan Teori Keadilan Distribusi Kontemporer

Hafas Furqani^{1*}, Abdul Hamid²

¹Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

²Prodi Hukum Ekonomi Islam, STIS Ummul Ayman, Aceh, Indonesia

Masuk: 20 Juni 2019; Diterima: 14 Januari 2020; Terbit: 17 Januari 2020

34

Abstract

This study aims to examine the concept of distributive justice according to Muhammad Baqir al-Sadr and comparing it with the conventional theory of distributive justice. Al-Sadr's concept of distributive justice is explored from his magnum opus, Iqtisaduna, in which he criticizes the Capitalist and Socialist economic system and put forward his thought on Islamic economic system. This research is a qualitative study using content analysis. The approach used is a comparative analysis with contemporary distribution justice concepts and theories. This study found that in al-Sadr's conception, distribution should be put earlier than production in an economic system. Distribution is classified into pre-production distribution and post-production distribution. To realize distributive justice, al-Sadr also argues the importance of property ownership rights and compensation. He also argues that the state plays an important role in regulating the economy and establishing distributive justice.

Keywords: distribution, justice, theory, Muhammad Baqir al-Sadr, Islamic economics

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep keadilan distribusi menurut Muhammad Baqir al-Sadr dan perbandingannya dengan teori keadilan distribusi kontemporer. Konsep keadilan distribusi al-Sadr digali dari magnum opusnya Iqtisaduna yang berisi kritikan kepada sistem ekonomi Kapitalisme dan Sosialisme serta kontribusi pemikiran beliau dalam membangun ekonomi Islam. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan analisa konten analisis. Pendekatan yang digunakan adalah analisa komparasi dengan konsep dan teori keadilan distribusi kontemporer. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam pemikiran al-Sadr, distribusi menduduki posisi lebih awal daripada produksi. Ia melihat permasalahan ekonomi itu muncul pada ketidakmerataan distribusi, bukan pada produksi. Oleh karena itu, al-Sadr mengklasifikasikan distribusi kepada dua tahap, distribusi pra-produksi dan distribusi pasca-produksi. Untuk mewujudkan keadilan distribusi, menurut al-Sadr sangat penting memperhatikan hak kepemilikan dan kompensasi. Al-Sadr juga berpandangan bahwa negara berperan penting sebagai pilar utama dalam pengaturan ekonomi dan penegakan keadilan distribusi.

Kata kunci: distribusi, keadilan, teori, Muhammad Baqir al-Sadr, ekonomi Islam

* Corresponding author
hafas.furqani@ar-raniry.ac.id

PENDAHULUAN

Distribusi sering dianggap sebagai punca utama terjadinya beragam permasalahan dalam ekonomi. Realita ini dapat dilihat misalnya di Afrika Selatan. Perbedaan ras dan warna kulit (apartheid) masih berpengaruh terhadap sistem perekonomian di sana. Sistem ekonomi neoliberal lebih dominan berperan di Afrika Selatan dengan lebih menekankan pentingnya produksi agar sistem pasar bisa berjalan luas, kebijakan tersebut tidak terlepas dari keterikatan ideologi pasar bebas. Dengan lebih fokus pada pentingnya produksi sebagai asumsi akan meningkatkan pendapatan PDB (Product Domestic Bruto) dan efisiensi alokatif sehingga akan mengangkat persoalan kemiskinan dan menciptakan keadilan di Afrika Selatan, namun yang terjadi adalah sebaliknya (Schneider, 2003). Hal ini terjadi karena mengabaikan pentingnya potensi pemanfaatan distribusi. Karena itu, diskursus keadilan distribusi menjadi penting dan mendapat ramai perhatian. Distribusi harus dijalankan atas asas keadilan agar ketimpangan ekonomi dalam masyarakat tidak terjadi dan kesejahteraan dapat dirasakan bersama. Namun, persoalannya sekarang adalah apa maksud keadilan dalam distribusi dan sejauh mana sebuah pembagian dianggap adil?

Sistem ekonomi kapitalisme memberikan kebebasan kepada setiap individu dalam mengais kekayaan. Dengan demikian menurut mereka ketimpangan ekonomi akan hilang dengan sendirinya. Sistem sosialisme tidak percaya kepada kepemilikan individu, sehingga semua kekayaan menjadi milik negara. Menurut mereka, mengakui kepemilikan individu akan melahirkan kesenjangan ekonomi, (Marx, 1994). Sementara sistem Negara Sejahtera (*welfare State*) merupakan suatu sistem dalam pemerintahan yang demokratis, pemerintah maupun negara memegang peranan yang penting untuk mengatur dan memberikan kesejahteraan penuh pada masyarakat atau warga negaranya. Pemerintah harus mengatur kekayaan negara agar bisa memberikan kesejahteraan yang minimal pada rakyat. Di sisi lain, negara harus menjamin tiap individu maupun keluarga tanpa membedakan status sosialnya agar bisa memperoleh akses pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, tunjangan pengangguran dan lain-lain serta memberikan perlindungan sosial bagi seluruh warganya. (Chapra, 1995).

11 Sistem ekonomi Kapitalis, Sosialis, dan Negara Sejahtera bersandar pada ideologi tertentu mengenai konsep keadilan. Perdebatan mengenai keadilan telah melahirkan sejumlah teori dan prinsip-prinsip keadilan. Dalam hal ini ada enam macam teori keadilan distribusi yaitu: teori Egalitarianisme Radikal (J.B. Wollstein, 1980), teori Berbasis Balasan (David Miller, 1976), teori Berbasis Sumber Daya (Ronald Dworkin, 1981), teori perbedaan (Will Kymlicka, 1990), teori Libertarianisme (Robert Nozick, 1974), dan teori Welfarisme dan Utilitarisme (Robert E. Goodin, 1995).

Penelitian yang berkaitan dengan distribusi dalam perspektif Islam telah dilakukan, seperti misalnya Mannan (1992) yang mengkomparasikan distribusi pendapatan dan kekayaan dalam sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi Kapitalis dan Sosialis. Ia juga mengupas perihal distribusi pendapatan dan kekayaan. Kemudian, Amalia (2009) menguraikan konsep keadilan distributif dalam ekonomi Islam yang menekankan pada keseimbangan ekonomi, keadilan sosial dan transformasi nilai-nilai ekonomi Islam mewujudkan keadilan distributif kepada masyarakat menengah ke bawah. Berikutnya, Zaki Fuad (2005) dalam bukunya *Wawasan Ekonomi Islam Tentang Pemenuhan Kebutuhan dan Distribusi Pendapatan* mendiskusikan distribusi keadilan ekonomi dan cara pemenuhan kebutuhan barang dan jasa dalam perspektif Islam.

Dari ketiga hasil penelitian di atas, masih ditemukan ruang kosong yang masih belum dijelaskan, misalnya apa solusi yang diberikan ekonomi Islam dalam mewujudkan keadilan ekonomi terhadap praktik sistem Kapitalis dan Sosialis yang telah melahirkan beragam permasalahan ekonomi. Kekosongan tersebut bisa ditemukan dalam pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr.

Lebih lanjut, kritik kepada teori-teori keadilan distribusi konvensional yang saat ini mendominasi dunia ekonomi masih sangat kurang dilakukan oleh ilmuwan ekonomi Islam. Tulisan ini secara mendalam akan meneliti konsep keadilan distribusi menurut Muhammad Baqir al-Sadr sebagai ekonom Islam kontemporer paling awal yang terkenal dengan karyanya *Iqtishaduna* yang banyak mengupas tentang kritikan terhadap konsep ekonomi Kapitalis dan Sosialis. Dalam penelitian ini dikaji secara mendalam konsep distribusi Muhammad Baqir al-Sadr dan perbandingannya dengan teori keadilan distribusi kontemporer.

⁶ METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan analisa konten mengkaji pokok-pokok pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr (1935-1980) dalam *magnum opusnya Iqtisaduna* (1987). *Content analysis* sangat cocok digunakan dalam penelitian ini karena datanya berupa informasi tertulis dan tercetak. Pendekatan analisa komparasi dengan konsep dan teori keadilan distribusi kontemporer juga dilakukan untuk melihat perbedaan konsepsi keadilan distribusi yang dikembangkan oleh Muhammad Baqir al-Sadr.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadilan Distribusi Perspektif al-Sadr

Sistem ekonomi konvensional dianggap telah gagal dalam mewujudkan kemakmuran ekonomi. Hal ini diketahui dengan banyaknya kritikan yang datang, tidak hanya dari pakar ekonomi Islam, tapi juga dari tokoh ekonomi konvensional. Menurut mereka, "Sistem ekonomi konvensional telah berakhir dan dibangun sistem ekonomi yang ketiga sebagai penggantinya. Ekonomi Islam patut dipertimbangkan sebagai salah satu alternatifnya" (Vadillo, 1991; Gidden, 1998). Muhammad Baqir al-Sadr (1935-1980) ekonom Islam kontemporer paling awal yang menolak paham Kapitalis dan Sosialis. Dalam adu karyanya *Iqtisaduna* ia melakukan kritikan tajam terhadap sistem distribusi dua ekonomi raksasa tersebut (Karim, 2007).

Distribusi dan hak kepemilikan menjadi isu penting dalam pemikiran al-Sadr. "Distribusi harus mencakup pembahasan mengenai hak kepemilikan, yaitu kepemilikan terhadap kekayaan primer dan kekayaan sekunder, yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kepemilikan pribadi, kepemilikan bersama (publik), dan kepemilikan negara" (al-Sadr: 1987).

Pendapat al-Sadr tersebut dapat dipahami bahwa ³ distribusi sumber-sumber produksi baru dapat dijalankan dengan cara mendistribusikan sumber-sumber tersebut ke dalam tiga institusi kepemilikan di atas. Proses pembagiannya dilakukan dengan cara seadil-adilnya sesuai dengan peraturan berlaku, yang oleh al-Sadr menitikberatkan pada peraturan syariat Islam. Setelah kepemilikan didistribusikan dengan seadil-adilnya, baru dilakukan proses produksi.

Distribusi dalam pandangan al-Sadr ³ mendahului proses produksi. Kegiatan produksi tidak berlangsung sebelum distribusi sumber-sumber produksi. Makna distribusi dalam pandangan al-Sadr tidak cuma fokus pada distribusi hasil produksi, tapi meliputi distribusi sumber-sumber produksi.

Hal tersebut berbeda dengan sistem Kapitalisme yang menempatkan kegiatan produksi lebih awal dari pada distribusi karena ⁸ tidak melihat kekayaan masyarakat secara keseluruhan dan sumber-sumber produksinya. Mereka hanya mengkaji masalah-masalah distribusi kekayaan yang dihasilkan, yakni pendapatan nasional, bukan kekayaan nasional secara keseluruhan (al-Sadr, 1987).

Oleh karena itu, al-Sadr (1987) mengklasifikasikan distribusi kepada ⁶ dua tahap, distribusi pra-produksi dan distribusi pasca-produksi. Distribusi pra-produksi adalah distribusi sumberdaya alam (kekayaan primer) dan barang-barang modal (kekayaan sekunder) untuk kegiatan produksi. Sedangkan distribusi pasca-produksi ialah distribusi *output* produksi setelah pengkombinasian antara berbagai faktor, mulai dari sumberdaya alam, alat-alat produksi dan kerja manusia.

Mekanisme distribusi pra-produksi yang dikemukakan al-Sadr merupakan manifestasi secara implisit dari firman Allah Swt dalam surat Al-Anfal ayat 41, bahwa: "Ketahuilah, bahwa apa saja yang kamu pergunakan daripada rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah Swt, rasul, karabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil." Dimana ayat tersebut mengajarkan agar harta tertumpuk dari hasil rampasan perang diperintah untuk dibagi-bagi terlebih dahulu yang ukurannya sesuai dengan seruan Allah Swt, yang setelah itu pihak yang menerima bagian tersebut akan memproduksi bagiannya masing-masing sesuai kebutuhan mereka.

Teori Distribusi Pra-Produksi

Teori distribusi pra-produksi yang dikembangkan oleh al-Sadr adalah merujuk kepada distribusi sumber daya alam yang akan digunakan dalam proses produksi. Sumber daya alam tersebut terbagi dua yaitu sumberdaya alam primer dan sumber daya alam sekunder. Sumber daya alam primer adalah kekayaan alam yang belum dilalui oleh intervensi tangan manusia, seperti tanah dan isinya. Sumber daya alam sekunder adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam proses produksi yang semua itu lahir dari usaha manusia, seperti alat produksi dan berbagai barang modal lainnya.

Al-Sadr membagi sumber daya alam primer ke dalam beberapa kategori yang terdiri dari tanah dan isinya, yaitu; tanah, bahan-bahan mentah di perut bumi, air alami, dan sumberdaya alam lainnya. Akses terhadap sumber-sumber daya alam tersebut harus dilakukan manusia sesuai dengan aturan Syariat yang mengedepankan asas keadilan untuk sesama, yang secara penguasaannya dibagi kepada tiga: kekayaan alam milik pribadi, kekayaan alam milik umum, dan kekayaan alam milik negara. Kekayaan pribadi dapat dimiliki dengan cara bekerja pada tanah-tanah atau hasil bumi yang tidak ada pemiliknya. Adapun kepemilikan publik adalah segala sesuatu yang diberikan negara untuk kemaslahatan umat Islam dan non-Muslim secara bersama-sama. Individu dibenarkan bekerja pada tanah milik pemerintah dengan cara membayar pajak dan zakat kepada negara untuk didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Seseorang tidak dibenarkan melakukan eksploitasi terhadap sumber daya milik orang lain tanpa izin yang diulurkan, juga tidak boleh mengedepankan kepentingan individu atas kepentingan bersama. Semua proses pengambilan manfaat atas sumber daya tersebut harus melalui hukum syariat yang sah di bawah pengawasan negara.

Berikut ini disebutkan skema distribusi tanah multi jenis menurut Muhammad Baqir al-Sadr (1987).

Tabel 1. Konsep Kepemilikan Tanah Menurut al-Sadr (1987)

Jenis Tanah	Tanah yang Digarap ⁶	Tanah Terbengkalai ⁶	Secara Alami Membentuk Tanah yang Tertanam
Tanah hasil penaklukan	Kepemilikan umum: penduduk membayar pajak yang digunakan untuk kesejahteraan orang banyak	Kepemilikan pemerintah: individu memperoleh hak untuk menggarapnya lewat buruh, dan pajak dibayar kepada pemerintah	Kepemilikan pemerintah, tapi masyarakat punya hak untuk menggarapnya.
Tanah yang dihasilkan dari proses dakwah	Kepemilikan pribadi oleh penduduk	Kepemilikan pemerintah, tapi masyarakat berhak untuk menggarapnya	Kepemilikan pemerintah, tapi individu masyarakat berhak untuk menggarapnya
Tanah yang dihasilkan dari perjanjian	Sesuai perjanjian: bentuk kepemilikannya pribadi atau umum	Kepemilikan pemerintah atau negara	Kepemilikan pemerintah atau negara
Jenis tanah lainnya	Kepemilikan pemerintah atau negara	Kepemilikan pemerintah atau negara	Kepemilikan pemerintah atau negara

Sumber: *Iqtisaduna* (1987), data diolah

Tanah yang dicontohkan dalam tabel di atas dibagikan sesuai kriterianya. Ada yang menjadi kepemilikan pribadi, kepemilikan bersama, dan mutlak milik negara. Setiap kepemilikan tersebut ada kompensasi yang harus diberikan kepada pihak lain, baik dalam bentuk pajak, hasil sewaan, atau sumbangan lainnya.

Hal serupa juga berlaku untuk kekayaan alam lainnya, seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2. Kepemilikan Sumber Daya Alam Lainnya⁶

Sumber Daya Alam ⁶	Zahir (Terbuka)	Batin (Tersembunyi)
Sumber Daya Alam dalam Tanah (Minyak, Batubara, dan Sebagainya)	Kepemilikan umum & Kepemilikan pemerintah	a. Jika dekat dengan permukaan, maka menjadi kemilikan masyarakat umum dan pemerintah. b. Jika membutuhkan usaha karena keberadaan dalam perut bumi, maka statusnya kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan pribadi untuk sejumlah penggalian dan tambang
Air	Laut dan sungai kepemilikan umum atau bersama	Sumur dan sumber mata air adalah kepemilikan umum dan hanya prioritas penggunaan
Sumber Kekayaan Alam Lainnya	Menjadi kepemilikan pribadi lewat bekerja (seperti menangkap burung, memotong kayu bakar dan menggali minyak bumi)	

Sumber: *Iqtisaduna* (1987), data diolah

Teori Distribusi Pasca-Produksi

Konsep distribusi pasca-produksi yang dikembangkan oleh al-Sadr (1987) didasarkan atas prinsip *wakalah* dan *mutsaqah*.

Wakalah (Perwakilan)³

Perwakilan (*wakalah*)³ adalah pemberian sarana kepada pekerja untuk memperoleh pemasukan (*income*) bagi pekerja dan pemilik sarana. Al-Sadr (1987) memandang bahwa "Islam tidak meletakkan semua faktor produksi pada kedudukan yang sejajar". Misalnya, mempekerjakan orang lain, maka pekerja adalah pemilik yang sebenarnya atas bahan-bahan atau alat-alat yang telah diproduksinya. Kemudian pekerja harus membayar kompensasi untuk faktor produksi lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Al-Sadr menganggap bahwa pandangan seperti ini meletakkan pekerja sebagai tuan, bukan pelayan dari sebuah proses produksi.

Dalam sistem ekonomi kapitalisme, para pemilik modal mempekerjakan (mewakikan) para pekerja untuk bekerja pada pekerjaan tertentu, kemudian mereka membayar upah kepada pekerja sesuai dengan tenaga yang ditumpahkannya. Sistem distribusi kapitalisme meletakkan tenaga kerja manusia sebagai perantara (*wasilah*) untuk memperkaya pemilik modal, bukan pemilik terhadap *output* yang diproduksinya. Dalam hal ini, manusia dipandang sama kedudukannya dengan faktor-faktor produksi yang lain, seperti modal dan alat-alat produksi.

Contohnya, dalam sistem ekonomi kapitalisme, seseorang dibolehkan menyewa pekerja dengan modal tersebut untuk dipekerjakan. Seperti menyuruh seseorang untuk menebang kayu di dalam hutan atau mengolah sumber minyak yang tersimpan dalam tanah, kemudian kepada pekerja itu diberikan upahnya, sedangkan kayu yang telah ditebang atau minyak yang sudah jadi setelah diolah semuanya menjadi milik pemilik modal.

Dalam sistem ekonomi Islam tidak dibenarkan distribusi seperti di atas. Karena dalam Islam terdapat satu syarat penting yang oleh seseorang baru dianggap sah memiliki sesuatu, yaitu kerja. Jadi seorang pemodal tidak sah menyewa seorang pekerja untuk menebang kayu di hutan atau mengolah sumber minyak dalam tanah untuk dimiliki hasilnya oleh penyewa tadi. Karena dalam Islam, kayu yang sudah ditebang atau minyak yang sudah diolah itu menjadi milik orang yang bekerja, yaitu para buruh yang disewakan.

Jadi, pekerjaan atau *job* yang diberikan kepada seseorang adalah sarana untuk mendapatkan kekayaan bagi pemberi pekerjaan itu. Pekerja hanyalah *debitur* bagi pemilik sarana yang digunakan dalam aktivitas produksi, kemudian hasilnya adalah pemberian kompensasi atas sarana yang disewakan kepada pekerja. Sedangkan pemberi pekerjaan atau pemilik modal berhak menjual atau meminta harga sewa atas sarana yang diberikannya.

Pendapat al-Şadr di atas disandarkan atas beberapa pendapat ulama fikih klasik tentang *wakalah* (perwakilan), seperti Najmuddin Jakfar ibn Hasan, Ibnu Qudamah al-Maqdisi dan Muhammad Husein al-Asfahani, sebagai berikut:

Seseorang yang mewakilkan orang lain tidak berhak memiliki sesuatu dari hasil kerja orang yang diwakilkan itu. Misalnya, seseorang yang mewakilkan orang lain untuk menebang kayu dalam hutan, maka dia tidak berhak memiliki kayu tersebut, kecuali baru boleh memilikinya apabila orang yang mewakilkan itu sama-sama bekerja dengan wakilnya dalam menebang kayu.

Sesungguhnya *akad ijarah* sama seperti *akad wakalah*. Sebagaimana seorang yang mewakilkan orang lain (*muwal*) tidak berhak memiliki hasil kerja orang yang diwakilkannya (*wakil*), maka seseorang yang menyewa orang lain untuk melakukan sebuah pekerjaan maka dia tidak berhak memiliki hasil kerja orang yang disewanya ini. Karena syarat boleh memiliki *output* produksi apabila seseorang bekerja dan berusaha. Tapi orang yang menyewanya diwajibkan membayar kompensasi kepada orang yang telah disewanya. Seseorang yang melakukan aktifitas produksi menggunakan alat produksi orang lain, maka dia tidak wajib membagikan hasil produksinya kepada pemilik alat-alat tersebut. Tapi dia hanya wajib membayarkan sewa terhadap alat yang dipinjam itu kepada pemiliknya. Sedangkan *output* produksi semua menjadi miliknya (al-Sadr, 1978).

Mutsaqah

Teori distribusi pasca-produksi kedua dalam pemikiran al-Sadr adalah *mutsaqah*. *Mutsaqah* adalah memberikan hak atau upah terhadap seseorang yang membantu pemilik modal dalam memproduktifkan aset kekayaannya. Misalnya, seseorang yang memiliki beberapa pohon, ia membutuhkan orang lain untuk merawatnya agar pohon tersebut selalu berbuah dengan perjanjian yang disepakati bersama. Kerjasama seperti ini disebut dengan *mutsaqah* (Zuhaily, 2011).

Al-Sadr menjelaskan, orang yang memproduksi asetnya sendiri tanpa ikatan kepemilikan dengan orang lain, maka semua *output* dari aset itu akan menjadi milik pribadinya. Seperti kayu yang ditebang seseorang dalam hutan, ikan yang dipancing di laut, burung yang diburu di udara, barang tambang yang digalinya di perut bumi, tanah mati yang dihidupkannya, atau sumber air yang digalinya, itu semuanya menjadi miliknya, karena sumber daya alam tersebut tidak ada yang memilikinya.

Namun apabila seseorang memproduksi aset orang lain, seperti pada sumber daya alam pra-produksi, maka hasil produksi menjadi milik orang yang mempunyai aset tersebut. Seperti seseorang yang bekerja memintal benang dari wol pada seorang penggembala, maka hasilnya akan menjadi milik penggembala (al-Sadr, 1978). Sedangkan pekerja hanya menerima upah atau persen dari usahanya yang telah disepakati di muka.

Konsep ini berbeda jika dibandingkan dengan sistem ekonomi sosialis yang mempekerjakan para pekerja pada pekerjaan tertentu. Hasil dari keringat kaum buruh yang ditumpahkan dalam bekerja tidak menjadi milik pekerja, tapi menjadi milik negara, masyarakat hanya menerima retribusi dari negara yang kadang-kadang tidak sesuai dengan takaran tenaga yang mereka kerahkan dalam berusaha (Nofriyanto, 2009).

Al-Sadr memandang teori distribusi yang digunakan sosialisme tidak berbeda dengan teori kapitalisme, sama-sama meletakkan manusia sebagai pelayan untuk memperkaya pemilik modal. Sistem kapitalis maupun sosialis jelas tidak sesuai dengan sistem nilai Islam. Keduanya bersifat eksploitatif dan tidak adil serta memperlakukan manusia bukan sebagai manusia. Kedua sistem itu juga tidak mampu menjawab tantangan ekonomi, politik, sosial dan moral di zaman sekarang.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam Islam setiap harta kekayaan yang tidak ada pemiliknya, maka hasil produksinya akan menjadi milik orang yang mengolahnya melalui kerja. Orang-orang yang bekerja pada aset orang lain, maka ia tidak memiliki hasil produksinya, tapi hanya mendapat bayaran upah dari kerjanya. Atau orang-orang yang menanam saham dengan orang lain, maka dia tidak berhak memiliki hasil produksi apabila dia tidak bekerja.

Pendapat al-Sadr tersebut disandarkan pada beberapa pendapat ulama fikih klasik, antara lain Sayyid Jawwad 'Amili, Ibnu Qudamah al-Maqdisi dan Imam Sarahksi, berikut ini:

Semua harta milik seseorang yang diproduksi, maka hasil produksinya menjadi milik pribadinya. Tiap-tiap harta seseorang yang diserahkan kepada orang lain untuk diproduksi, maka harta itu tetap menjadi miliknya. Tapi dia tidak berhak memiliki hasil produksinya apabila dia tidak bekerja. Sedangkan pekerja harus membayar kompensasi kepada pemilik modal. Seorang petani yang menggarap ladang seorang pemodal, dengan mengeluarkan benih dari petani itu, maka pemodal tidak berhak memiliki hasil dari padi yang dihasilkan. Meskipun ladang itu tetap menjadi milik pemodal. Sedangkan petani wajib membayar harga sewa kepada pemodal itu (al-Sadr, 1987).

Fungsi Negara Dalam Mewujudkan Keadilan Distribusi

Menurut al-Sadr (1987), fungsi negara dalam sistem ekonomi Islam dapat diklasifikasikan kepada dua fungsi utama, yaitu pemberi jaminan sosial dan penjaga keseimbangan sosial.

Pemberi Jaminan sosial

Negara berfungsi sebagai penyedia jaminan sosial dalam rangka memelihara standar hidup warga negaranya. Fungsi ini dilakukan melalui dua sistem yaitu: *Pertama*, negara memberikan kesempatan seadil-adilnya kepada setiap individu untuk melakukan pekerjaan produktif di mana mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup dari hasil kerjanya. *Kedua*, negara menyediakan dana yang cukup untuk menjamin kebutuhan individu dan untuk memperbaiki standar hidup mereka agar lebih baik dari kondisi sebelumnya. Jaminan kedua ini untuk individu-individu yang tidak memiliki keterampilan untuk melakukan kerja produktif agar kebutuhan hidupnya terpenuhi.

Prinsip jaminan sosial di atas disandarkan pada dua basis doktrin ekonomi Islam berikut ini. *Pertama*, basis kewajiban timbal balik masyarakat sebagai bentuk kewajiban bersama (*fard al-kifayah*) untuk memberikan bantuan kepada yang lain, dalam batas-batas kemampuan dan kekuasaan yang dimilikinya, dan *kedua*, basis hak masyarakat atas sumber daya (kekayaan) publik yang dikuasai oleh negara di mana negara secara langsung bertanggungjawab atas penghidupan mereka yang membutuhkan dan tidak memiliki skill (Sayyid Qutb, 1967).

Penjaga Keseimbangan sosial

Dalam rangka mewujudkan prinsip kebijakan negara mengenai masalah keseimbangan sosial, Islam berangkat dari dua fakta, yaitu fakta kosmik dan fakta doktrinal. *Fakta kosmik* menunjukkan fenomena adanya perbedaan antar individu masyarakat yang terjadi secara alamiah karena perbedaan anugerah intelektual, fisik, dan kecenderungan bakat. Dengan kata lain, perbedaan tersebut muncul bukan sebagai akibat dari kejadian-kejadian aksidental dalam sejarah manusia. Selanjutnya, *fakta doktrinal* bermaksud dalam sistem ekonomi Islam, terdapat hukum distribusi yang menyatakan bahwa kerja adalah basis dari kepemilikan pribadi beserta hak apapun atasnya (al-Sadr, 1987).

Kedua dimensi ini menjadikan perbedaan sebagai sebuah keniscayaan dalam masyarakat (al-Qardawi, 1995). Al-Sadr (1987) dalam hal ini mengatakan:

Perbedaan pendapatan dalam perspektif Islam adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan manusia sebagai konsekuensi dari keyakinan Islam terhadap kedua fakta di atas dan konsekuensi dari ketekunan berusaha, di mana sebagian menggunakan potensi intelektual dan spritual yang dimiliki, sedangkan yang lainnya lalai dan malas untuk berpikir lebih maju. Pemerataan kesempatan di mana setiap anggota masyarakat harus mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan kehidupan, memiliki sesuatu, kesempatan belajar, bekerja, berobat, kehidupan yang layak termasuk kesempatan memanfaatkan sumberdaya mineral.

Agar tercipta keseimbangan sosial bagi individu dan masyarakat, Menurut al-Sadr (1987) ada tiga cara yang bisa diterapkan oleh pemerintah, yaitu: 1). Pemberlakuan pajak-pajak permanen yang berkesinambungan; 2). Menciptakan sektor-sektor publik dengan properti negara dan menjadikannya sebagai investasi yang menguntungkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan keseimbangan sosial; dan 3). Regulasi hukum Islam yang menjaga berbagai bidang yang berbeda dalam kehidupan ekonomi untuk mencapai keseimbangan sosial.

Konsep Keadilan Distribusi Muhammad Baqir al-Sadr dan Teori Keadilan Distribusi Kontemporer

Pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr, sebagaimana penjelasan di atas menunjukkan adanya keunikan dan perbedaan dengan teori keadilan distribusi konvensional dalam hal cara pandang, metode dan pola distribusi. Berikut ini penulis menjelaskan enam teori keadilan distribusi kontemporer, keterbatasannya dan perbandingannya dengan konsep keadilan distribusi al-Sadr.

Prinsip Egalitarianisme Radikal

Prinsip egalitarianisme radikal berangkat dari argumentasi bahwa setiap orang harus memiliki tingkat kesejahteraan material dan martabat yang sama. Karena semua orang mempunyai martabat yang sama, persamaan dalam barang dan jasa merupakan cara terbaik untuk memberikan pengaruh terhadap ideal martabat kemanusiaan dan keharmonisan masyarakat (Lamont, 2013).

Teori ini berbanding terbalik dengan konsep keadilan al-Sadr yang menganggap bahwa secara alamiah perbedaan dalam segala bidang termasuk pendapatan adalah sebuah keniscayaan. Ini akan menjadi pendorong kepada individu untuk berusaha lebih keras dan meraup keuntungan dan kekayaan. Persamaan radikal akan membunuh semangat tersebut dan menjadikan masyarakat yang malas dan senantiasa mengharapkan bantuan.

Prinsip Perbedaan dan Rawlsisme

Prinsip ini meyakini kekayaan ekonomi tidak akan tetap dari satu periode ke periode berikutnya. Menurut prinsip ini, setiap individu diberikan kebebasan untuk berusaha dan memiliki hak kepemilikan pribadi. Orang-orang yang lebih produktif akan memperoleh pendapatan yang lebih besar. John Rawls dalam bukunya *Theory of Justice* (1971) dan *Political Liberalism* (1993) mengembangkan teori keadilan distribusi berdasarkan prinsip perbedaan yang dikenal sebagai *justice as fairness*. Dalam perspektif ini, distribusi berdasarkan persamaan justru tidak adil karena menegasikan kebebasan dasar dan hak yang sama bagi setiap orang untuk berusaha dan menikmati hasil usahanya (Bertens, 2000).

Pandangan ini ada persamaan dengan teori keadilan distribusi al-Sadr. Di mana ia menegaskan setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam berusaha, dan tidak harus sama dalam pendapatan. Namun, al-Sadr lebih maju dengan mengilustrasikan bagaimana redistribusi kekayaan pasca-produksi dilakukan sehingga kelompok lemah dan tertinggal

dalam persaingan ekonomi dapat menikmati distribusi kekayaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan.

Prinsip Dworkinisme

Teori ini dikembangkan oleh Ronald Dworkin (1981) untuk memperbaiki prinsip perbedaan. Para pendukung prinsip ini bertujuan untuk membuat prinsip perbedaan menjadi lebih "dermawan" dan "ambisi-sensitif". Pada dasarnya setiap orang dibekali dengan sumberdaya (*resources*) yang menjadi tanggungjawabnya. Karena itu, seseorang harus menerima akibat-akibat dari pikirannya sendiri, tapi tidak untuk merasakan akibat-akibat dari lingkungan yang berada di luar kendalinya. Prinsip Dworkinisme yang dikenal juga dengan *resources based principles* ini mengatakan bahwa ketimpangan bisa terjadi karena perbedaan sumberdaya dan akibat yang muncul dari pilihan pribadi masing-masing. Ketimpangan ini adalah alami dan tidak perlu diberikan kompensasi, tetapi ketimpangan yang terjadi karena faktor lain di luar manusia seperti faktor alam atau faktor perbedaan anugerah yang diterima setiap orang seperti cacat, sakit, dan lain-lain harus diberikan kompensasi.

Teori keadilan distribusi al-Sadr mengatakan bahwa ada batas-batas atau garis-garis tertentu dalam memiliki sumberdaya serta cara pengelolaannya. Kemampuan dan kelebihan yang dimiliki seseorang menjadi basis untuk menikmati hasil usaha, namun tidak boleh digunakan untuk mengeksploitasi manusia lainnya atau mengeksploitasi sumber daya alam secara tidak adil. Selanjutnya, Islam mewajibkan hasil usaha yang diperoleh seseorang dalam bentuk pendapatan dan kekayaan dalam jumlah tertentu untuk dikeluarkan dan didistribusikan kepada kelompok masyarakat lemah dan berpenghasilan rendah dalam bentuk *zakat*, *infaq*, *shadaqah* dan *wakaf*.

Prinsip Welfarisme dan Utilitarianisme

Prinsip berbasis kesejahteraan dimotivasi oleh intuisi bahwa apa yang merupakan bagian dari persoalan moral yang penting adalah tingkat kesejahteraan manusia. Para pendukung teori ini melihat kepedulian dari teori-teori lain, persamaan, kelompok yang kurang beruntung, klaim balasan, sumberdaya, atau kebebasan sebagai kepedulian sekunder yang hanya berharga sejauh mereka meningkatkan kesejahteraan. Karena itu yang pokok sebenarnya adalah kesejahteraan karena seluruh persoalan distribusi harus dapat memaksimalkan kesejahteraan (Baidhawi, 2007).

Distribusi yang sesuai dengan fungsi kesejahteraan banyak didukung oleh para ekonom. Namun, kekurangan teori ini adalah dasar kesejahteraan masih diukur berdasarkan preferensi individu. Padahal, perbandingan kesejahteraan secara interpersonal sangat sulit dilakukan yang berakibat keadilan sosial tidak bisa diwujudkan. Di samping itu, teori ini juga lebih mengedepankan kepentingan dan hak individu dan sedikit tentang kewajiban dan tanggungjawab, sesuatu yang juga mendapat perhatian dari Muhammad Baqir al-Sadr (1987).

Prinsip Berbasis Balasan

Prinsip distribusi berbasis balasan mendasarkan diri pada apa yang mereka identifikasi sebagai basis bagi penerima hak. Kebanyakan proposal yang diajukan untuk teori berbasis balasan ini mengambil salah satu dari tiga kategori berikut (Miller, 1976; Sadurski, 1985):

- Kontribusi: orang harus diberi balasan atas aktifitas kerja mereka sesuai dengan nilai kontribusinya terhadap produk sosial.
- Usaha: orang harus diberi balasan sesuai dengan usaha yang mereka lakukan dalam aktifitas kerja mereka.
- Kompensasi: orang harus diberi balasan sesuai dengan biaya yang mereka keluarkan dalam aktifitas kerja mereka.

Prinsip yang diajukan teori ini dari satu segi sama persis dengan teori yang dikemukakan oleh al-Sadr, yaitu setiap orang menerima upah sesuai dengan usaha dan kerjanya. Tapi pada sisi lain, prinsip berbasis balasan di atas jauh bertentangan dengan al-Sadr yang berpendapat bahwa kaum yang beruntung dalam hidupnya harus membantu kaum yang tidak beruntung walaupun kelompok lemah tidak memberikan kontribusi maksimal dalam bentuk usaha atau kompensasi dalam kehidupan masyarakat.

Prinsip Libertarianisme

Bagi kaum libertarian, hasil yang adil adalah hasil yang dapat tercapai melalui tindakan-tindakan individu yang adil; pola distribusi tertentu dikehendaki demi keadilan yang tidak mengenal tahapan baik sebagai titik awal maupun sebagai hasil. Nozick (1974) mengajukan tiga bagian dari teorinya: 1). Seseorang yang menginginkan sesuatu kepemilikan yang sesuai dengan prinsip keadilan dalam akuisisi berhak untuk memperoleh kepemilikan tersebut, 2). Seseorang yang menghendaki suatu kepemilikan yang sesuai dengan prinsip keadilan dalam transfer dari orang lain yang berhak memiliki kesejahteraan tersebut, berhak untuk menerima hak miliknya; 3). Tidak seorangpun yang diberi hak untuk menerima hak miliknya kecuali dengan menerapkan prinsip 1 dan 2.

Prinsip libertarian ini bertentangan dengan teori al-Sadr yang menegakkan keadilan melalui tiga konsep kepemilikan, yaitu kepemilikan pribadi, kepemilikan bersama dan kepemilikan negara. Kepemilikan tersebut membawa implikasi berbeda dalam proses distribusi. Lebih lanjut, dalam teori al-Sadr, proses kepemilikan dan transfer baru dikatakan adil apabila tidak membuat sebagian orang tersakiti sedangkan sebagian lain senang, dan tidak menjadikan seseorang sebagai sarana (*wasilah*) dalam memperkayakan orang lain. Proses tersebut harus mengikuti mekanisme etika yang digariskan Islam.

Untuk lebih memahami perbandingan konsepsi keadilan distribusi al-Sadr dan teori keadilan distribusi kontemporer dapat dilihat dalam table berikut ini:

Tabel 3. Perbandingan Teori Keadilan Distribusi

Teori	Prinsip	Implikasi
Prinsip Egalitarianisme Radikal	● Kebebasan individu dibatasi ● Setiap orang harus memiliki tingkat yang sama dalam distribusi barang dan jasa	● Kepentingan kolektif sebagai lima ● Sama rata sama rasa mengabaikan <i>sunnatullah</i> tentang perbedaan
Al-Sadr	● Kebebasan individu tidak dibatasi selama tidak menzalimi orang lain ● Perbedaan dalam kekayaan bukanlah sebuah permasalahan	● Kepentingan bersama di kedepankan atas kepentingan individu ● Tidak mengabaikan <i>sunnatullah</i> tentang perbedaan
Prinsip Perbedaan dan Rawsisme	● Ketidaksamaan sosial ekonomi perlu diatur sedemikian rupa sehingga ketidaksamaan itu diharapkan saling menguntungkan bagi setiap orang ● Kekayaan/pendapatan yang lebih banyak untuk mereka yang lebih produktif	● Upaya agar mereka yang kurang beruntung menjadi lebih baik dilakukan dengan cara mengurangi kesejahteraan mereka yang beruntung; diperlukan biaya besar untuk mencapai keadilan sosial ekonomi ● Minus <i>ihsan</i>
Al-Sadr	● Ketidaksamaan kekayaan bukan sebuah persoalan ● Orang yang bekerja memperoleh keuntungan yang lebih banyak dari yang bermalas-malasan ● Orang yang beruntung harus membantu mereka yang kurang beruntung	● Memotivasi manusia untuk bekerja dan berusaha ● Tidak mengabaikan <i>sunnatullah</i> tentang perbedaan ● Terwujudnya sikap filantropi yang merupakan sebuah fondasi yang di atasnya akan lahir kesejahteraan
Prinsip Dworkinisme	● Tidak ada kewajiban atas individu maupun kolektif untuk menyubsidi mereka yang kurang beruntung ● Setiap orang tidak boleh merasakan penderitaan akibat lingkungannya ● Setiap orang yang memilih bekerja keras untuk memperoleh pendapatan lebih besar tidak dikehendaki untuk mensubsidi/membantu mereka yang kurang pendapatannya	● Setiap orang dibuat hanya untuk bekerja dan memikirkan pendapatan bagi dirinya sendiri; setiap orang tidak perlu menanggung akibat dari lingkungannya ● Menunjukkan sikap asosial terhadap kenyataan yang terjadi di lingkungan sekitar
Al-Sadr	● Mereka yang beruntung wajib membantu orang-orang yang tidak beruntung ● Setiap orang berhak menerima upah dari kerjanya, orang-orang yang tidak cacat fisik atau tidak punya kesempatan kerja, negara wajib mensubsidi mereka	● Setiap orang dianjurkan untuk bekerja untuk mempertahankan hidupnya, dan mengalokasikan pendapatan bagi orang-orang yang tidak mampu bekerja ● Menunjukkan sikap sosial terhadap kenyataan yang terjadi di lingkungan sekitar

Prinsip Welfarisme dan Utilitarianisme	11 ● Memaksimalkan kesejahteraan untuk sejumlah besar masyarakat	● Atas nama kesejahteraan bagi masyarakat banyak, kepentingan sekelompok kecil dikorbankan
Al-Sadr	● Mewujudkan kesejahteraan bersama	● Baru dianggap sejahtera apabila tidak menzalimi sebagian orang sementara sebagian yang lain bersenang-senang
Prinsip Berbasis Balasan	● Kompensasi terhadap apapun dalam aktivitas ekonomi ● Setiap orang menerima upah sesuai dengan kerjanya ● Kaum beruntung tidak harus membantu kaum yang tidak beruntung	● Semua pemanfaatan modal berupa aset-aset tetap harus ditukar dengan biaya yang setimpal ● Mengapresiasi orang bekerja ● Menunjukkan sikap asosial terhadap lingkungan yang terjadi di sekitarnya
Al-Sadr	● Setiap orang menerima upah sesuai dengan kerjanya ● Orang yang beruntung harus membantu orang yang tidak beruntung	● Memotivasi orang untuk bekerja dan mengapresiasi jerih payah mereka ● Mewujudkan sikap sosial terhadap kenyataan yang terjadi di sekitarnya
Prinsip Libertarisnisme	2 ● Hak-hak kepemilikan eksklusif (<i>self interest</i>); hak-hak absolut atas distribusi secara tidak proporsional	● Mementingkan diri sendiri ● Inkonsisten dalam prinsip
Al-Sadr	● Mementingkan kolektif, mengedepankan kepentingan pribadi ● Mengakui hak kepemilikan multi jenis ● Mementingkan kolektif	● Ketidaksamaan adalah untuk prestasi dan kebajikan bersama ● Mewujudkan sikap sosial terhadap kenyataan yang terjadi di lingkungannya

KESIMPULAN

Muhammad Baqir al-Sadr adalah termasuk ilmuwan ekonomi Islam yang mempunyai pemikiran unik yang penting untuk digali dalam usaha membangun konsepsi sistem ekonomi Islam. Di antara kontribusi beliau dalam khazanah ilmu ekonomi Islam adalah tentang keadilan distribusi. Para ilmuwan ekonomi konvensional telah memberikan berbagai konsepsi keadilan distribusi dilihat dari berbagai aspeknya. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan karena tidak bisa melihat secara komprehensif dan seimbang.

Al-Sadr menawarkan sebuah konsepsi keadilan distribusi yang secara seimbang memperhatikan semua kepentingan dalam masyarakat dan mencakup berbagai dimensi. Dalam pandangan al-Sadr, keadilan distribusi yang dapat membawa kepada kesejahteraan masyarakat hanya mungkin dilakukan di atas nilai moral Islam. Prinsip dasarnya adalah setiap individu

dalam masyarakat memiliki hak yang sama untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada berdasarkan kemampuan yang mereka miliki. Kerja menjadi dasar justifikasi kepemilikan. Perbedaan, karena itu merupakan sebuah *sunnatullah*, di mana seseorang akan mendapat lebih dari yang lain. Namun, ini tidak bisa menjadi dasar kepada eksploitasi dan kesewenang-wenangan.

Al-Sadr juga memahami faktor kemungkinan penyalahgunaan oleh sebagian individu yang memiliki kemampuan melebihi yang lain dan juga ada di kalangan masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk berusaha. Karena itu negara akan memberikan perlindungan dalam bentuk regulasi (sebagai tindakan preventif dan korektif) dan jaminan sosial (sebagai proteksi sosial dan alat redistribusi kekayaan). Al-Sadr juga mengembangkan konsep distribusi berdasarkan *ihsan* (kedermawanan) individu kepada masyarakat yang juga memiliki hak atas kekayaan yang dimiliki seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Sadr, M. B. (1987). *Iqtishaduna*. Beirut: Dar al-Taa'ruf.

Al-Qardawi, Y. (1995). *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fī al-Iqtisad al-Islami*. Kairo: Maktabah Wahbah.

Amalia, E. (2009). *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Baidhawi, Z. (2007). *Rekonstruksi Keadilan*. Salatiga: STAIN Salatiga.

Bertens, K. (2000). *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.

Chapra, U. (1995). *Islam and the Islamic Challenge*. New York: The Islamic Foundation.

Dworkin, R. (1981a). What is Equality? Part 1: Equality of Resources. *Philosophy and Public Affairs*, (10): 185-246.

Dworkin, R. (1981b). What is Equality? Part 2: Equality of Welfare. *Philosophy and Public Affairs*, (10): 283-345.

Fuad, Z. (2005). *Wawasan Ekonomi Islam Tentang Pemenuhan Kebutuhan dan Distribusi Pendapatan*. Jakarta: Erlangga.

Geoffrey, S. (2003). Neoliberalism and Economic Justice in South Africa: Revisiting the Debate on Economic Apartheid. *Review of Social Economy*, 61(1), 23-50. <https://doi.org/10.1080/0034676032000050257>

Giddens, A. (1998). *The Third Way: The Renewal of Social Democracy*. Cambridge: Polity Press.

Goodin, R. E. (1995). *Utilitarianism as a Public Philosophy*. New York: Cambridge University Press.

³⁸ Karim, A. (2007). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Press.

¹⁹ Kymlicka, W. (1990). *Contemporary Political Philosophy: an Introduction*. New York: Oxford University Press Inc.

³⁷ Lamont, J. (2013). *Distributive Justice*. An entry in Stanford Encyclopedia of Philosophy.

²² Mannan, M. A. (1992). *Ekonomi Islam; Teori dan Praktek*. Jakarta: Intermasa.

Marx, K. (1994). *Economic and Philosophical Manuscripts*. Jakarta: Airlangga.

³⁶ Miller, D. (1976). *Social Justice*. Oxford: Clarendon Press.

²⁸ Nofriyanto. (2009). Distribusi Pendapatan dan Pemenuhan Kebutuhan dalam Ekonomi Islam. *Innovatio*, 2(6), 375 - 395.

²¹ Nozick, R. (1974). *Anarchy, State and Utopia*. New York: Basic Book.

²⁰ Outb, S. (1967). *Al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Kitab 'Arabi.

¹⁴ Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. USA: Harvard University Press.

Rawls, J. (1993). *Political Liberalism*. USA: Columbia University Press.

¹⁰ Sadurski, W. (1985). *Giving Desert Its Due*. Holland: D. Reidel, Dordrecht.

³ Vadillo, U. (1991). *The End of Economics: An Islamic Critique of Economics*. Granada: Madinah Press.

Wollstein., J. B. (1980). *The Idea of Equality*, UK: The Freeman, Ideas on Liberty.

²⁷ Zuhaily, M. (2011). *Al-Mu'tamad Fi al-Fiqh Imam Asy-Syafi'i*. Damascus: Dar Qalam.

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Fulan Puspita, Fathiyatul Haq Mai Almawangir. "Peran Habitus dalam Pembentukan Kapital Intelektual Peserta Didik di Madrasah", IJIP : Indonesian Journal of Islamic Psychology, 2020 Publication	3%
2	www.globethics.net Internet Source	2%
3	media.neliti.com Internet Source	2%
4	es.scribd.com Internet Source	1%
5	www.kompasiana.com Internet Source	1%
6	Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY Student Paper	1%
7	www.scribd.com Internet Source	1%
8	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1%
9	ncl.ac.uk Internet Source	1%
10	mafiadoc.com Internet Source	<1%
11	www.slideshare.net Internet Source	<1%

12	Mikael Dubois. "Insurance and Prevention: Ethical Aspects", The Journal of Primary Prevention, 2011 Publication	<1 %
13	id.scribd.com Internet Source	<1 %
14	files.eric.ed.gov Internet Source	<1 %
15	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
16	Taufikur Rahman, Aprih Santoso. "Determinants of Islamic Banking Performance: An Empirical Study in Indonesia", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2019 Publication	<1 %
17	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
18	hrmars.com Internet Source	<1 %
19	Submitted to University of Reading Student Paper	<1 %
20	ejournal.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
21	www.docme.ru Internet Source	<1 %
22	ejournal.kopertais4.or.id Internet Source	<1 %
23	www.utusan.com.my Internet Source	<1 %
24	Agus Waluyo Nur. "Membangun Sistem Ekonomi Berkeadilan: Telaah atas Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr", Muqtasid: Jurnal	<1 %

25	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1 %
26	bdigital.uexternado.edu.co:8080 Internet Source	<1 %
27	studentsrepo.um.edu.my Internet Source	<1 %
28	adoc.tips Internet Source	<1 %
29	humaskotaprob.probolinggokota.go.id Internet Source	<1 %
30	myerasukecokelat.blogspot.com Internet Source	<1 %
31	anzdoc.com Internet Source	<1 %
32	fr.scribd.com Internet Source	<1 %
33	dergipark.org.tr Internet Source	<1 %
34	sinekelebek.blogspot.com Internet Source	<1 %
35	jurnal.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
36	epdf.tips Internet Source	<1 %
37	Submitted to Curtin University of Technology Student Paper	<1 %
38	Ali Amin Isfandiar. "Melacak Teori Rasionalitas Ekonomi berbasis Islamic Ethics", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2015	<1 %

39	www.radhitisme.com	<1 %
Internet Source		
40	watung.blogspot.com	<1 %
Internet Source		
41	Submitted to Universitas Diponegoro	<1 %
Student Paper		
42	Outhwaite. "Bibliography", The Blackwell Dictionary of Modern Social Thought, 01/01/2006	<1 %
Publication		
43	Submitted to Universitas Islam Indonesia	<1 %
Student Paper		

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches Off